

IMPLIKASI UU ITE TERHADAP KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Fathika Ratna Wulandari¹, Nanda Amelia², Siti Nurjanah³, Muhammad Ikhwan⁴
wfathikaratna@gmail.com¹, nandaamelia23242@gmail.com², sitinurjanahdm@gmail.com³,
ikhwan.nima02@gmail.com⁴
Universitas Dharmas Indonesia

Abstrak: Isi Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan pers di Indonesia. Dalam era digital, UU ITE menjadi dasar hukum untuk mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk media pers. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan UU ITE justru membatasi ruang gerak jurnalis dan media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis literatur dari berbagai sumber hukum dan kasus terkait pelanggaran kebebasan pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, seperti pasal tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering disalahgunakan untuk menekan jurnalis. Akibatnya, terdapat efek jera (*chilling effect*) yang memengaruhi keberanian media dalam memberitakan isu-isu kritis. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE agar dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum di dunia maya dan perlindungan terhadap kebebasan pers.

Kata Kunci: UU ITE, Kebebasan Pers, Jurnalisme.

Abstract: This study aims to examine the implications of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) on press freedom in Indonesia. In the digital era, the UU ITE serves as the legal foundation for regulating online activities, including the press. However, there are concerns that the implementation of the UU ITE may restrict the freedom of journalists and media outlets in delivering information to the public. This research employs a descriptive qualitative method by analyzing literature from various legal sources and cases related to press freedom violations. The findings indicate that certain articles in the UU ITE, such as those concerning defamation and hate speech, are often misused to suppress journalists. Consequently, this creates a chilling effect that undermines the media's courage to report on critical issues. Therefore, revisions to problematic articles in the UU ITE are necessary to strike a balance between law enforcement in the digital space and the protection of press freedom.

Keywords: UU ITE, Press Freedom, Journalisme.

PENDAHULUAN

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Berbagai studi menunjukkan bahwa undang-undang yang awalnya dimaksudkan untuk mengatur transaksi elektronik dan pornografi tersebut telah disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berbicara di ruang digital. Penyertaan pasal-pasal yang bermasalah dengan semangat otoriter telah menyebabkan terhambatnya ekspresi di media sosial dan membuat korban trauma. Meskipun undang-undang tersebut bertujuan untuk menjaga perilaku sipil secara daring, undang-undang tersebut telah dikritik karena menghambat kebebasan berekspresi dan digunakan oleh aparaturnegara untuk membungkam para pengkritik. Ketidakjelasan dalam Pasal 27 UU ITE menimbulkan ancaman khusus terhadap kebebasan berpendapat. Para peneliti berpendapat bahwa pengaturan jurnalisme digital harus mempertimbangkan karakteristik unik media digital dan menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial.¹

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau yang sering dikenal di masyarakat sebagai UU ITE yang saat ini telah meningkatkan pengaturan yang melindungi penggunaan informasi dan transaksi elektronik secara benar. Tetapi, pelaksanaan UU ITE ini menimbulkan kontroversi dengan berbagai pihak, terkhususnya pihak wartawan. Sebelum adanya UU ITE, ada pasal yang sering menjerat wartawan saat melakukan kerja, yaitu adanya pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 menjelaskan tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Namun, semenjak adanya UU ITE ini kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia patut dipertanyakan karena undang-undang tersebut menimbulkan ketegangan.

UU ITE mengatur dan melindungi penggunaan informasi dan transaksi elektronik, tetapi menimbulkan ancaman hukum yang sangat berpengaruh terhadap kebebasan wartawan. Pemberitaan yang kritis, keterbukaan informasi untuk masyarakat, dan penegakan akuntabilitas publik terhambat karena ketidakjelasan ketentuan di dalam UU ITE. Adanya ketegangan antara UU ITE dengan wartawan menciptakan tantangan di dunia jurnalistik yang bisa meluas kepada kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia sejak 2008 ketika mulai diberlakukan. Salah satu dampak yang sangat berpengaruh dari UU ITE adalah adanya batasan dalam melaporkan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pasal-pasal dalam UU ITE, terutama Pasal 27 dan Pasal 28 malahan digunakan untuk menjerat wartawan dan individu-individu yang berani menyuarakan pendapat yang berisi kritikan terhadap pemerintah atau institusi-institusi lainnya.

UU ITE berdampak juga kepada wartawan yang sering kali menghadapi tantangan dalam melakukan wawancara dengan tokoh penting karena takut akan menimbulkan ancaman hukuman dari pernyataan yang mereka buat selama wawancara. Banyak juga orang atau lembaga menolak untuk melakukan wawancara atau membatasi wawancara karena dikhawatirkan akan dituduh melanggar UU ITE. Wartawan juga mengalami tantangan karena harus menyesuaikan tugas jurnalistik dengan ketentuan peraturan yang ambigu dalam UU ITE. Meskipun itu, ternyata ada upaya untuk merevisi UU ITE yang bertujuan untuk melindungi kebebasan pers, dan demokrasi. Tetapi, proses tersebut masih terhalang oleh berbagai kendala politik dan kepentingan. Apalagi pada penegakan hukum yang kurang konsisten dan menginterpretasikan hal-hal yang ambigu juga menimbulkan keraguan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan kembali penerapan UU ITE dengan memastikan bahwa kebebasan pers dan demokrasi tetap terjaga, serta perlindungan terhadap wartawan dan individu yang menyuarakan pendapat harus menjadi prioritas, agar mereka tidak perlu takut dalam beropini dan masyarakat dapat lebih leluasa mengakses informasi yang akurat dan beragam serta bisa menyuarakan pendapatnya yang berguna untuk membangun demokrasi yang

¹ Devi tri indriarsi, jurnal tentang *"kebebasan berekspresi dalam tekanan regulasi: studi terhadap undang - undang informasi dan elektronik (UU ITE)"* universitas islam indonesia, prabawa, H. 2021, 17 februari 2021

sehat. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritik pemerintah supaya UU ITE tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam suara rakyat.²

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah disahkan oleh pemerintah seiring perkembangan pesat dari teknologi informasi ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara agar tetap berperilaku santun di dunia maya. Namun, masyarakat Indonesia merasa adanya UU ITE ini justru menghadang dalam kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Apalagi adanya penyalahgunaan manfaat UU ITE yaitu aparaturnegara untuk membungkam masyarakat yang menuai kritik terhadap negara. Dalam jurnal ini, penulis menjelaskan berbagai macam pengaruh UU ITE di kehidupan masyarakat serta dampak yang ditimbulkannya. Sebagai kesimpulan, asas-asas UU ITE sebenarnya memiliki itikad baik guna melindungi masyarakat Indonesia dalam penyalahgunaan media sosial. Semakin besar perkembangan teknologi informasi di dunia maya maupun media sosial maka makin besar juga resiko yang mungkin akan dihadapi. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dapat segera menghapus pasal-pasal yang rentan disalahgunakan untuk kebebasan berpendapat dan dapat menciptakan negara demokrasi baik dari masyarakatnya dan juga pemerintah.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah menimbulkan ketegangan yang signifikan terhadap kebebasan pers. Pasal-pasal dalam UU ITE, terutama Pasal 27 dan 28, sering digunakan untuk menjerat wartawan, membatasi pemberitaan kritis, dan menghambat transparansi informasi. Hal ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan jurnalis, yang dapat merusak demokrasi dan akuntabilitas publik. Meskipun ada desakan untuk merevisi UU ITE agar lebih mendukung kebebasan berpendapat, proses tersebut terhambat oleh berbagai kendala politik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dikenal dengan sebutan UU ITE) yang diberlakukan di Indonesia sering menuai kontroversi. Penegakan hukum UU ITE telah menjadi subjek perdebatan dan sorotan yang luas khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat termasuk wartawan. UU ITE yang diharapkan untuk mengatur dan melindungi penggunaan informasi dan transaksi elektronik secara benar, namun pelaksanaannya sebaliknya. Bahkan telah menimbulkan ketegangan dengan kebebasan pers khususnya wartawan.

Wartawan memiliki peran penting dalam menjaga kebebasan berpendapat dan memberikan informasi kepada masyarakat. Namun pelaksanaan UU ITE telah memberikan dampak yang signifikan terhadap wartawan dan kebebasan pers. Wartawan sering kali menghadapi ancaman hukum yang didasarkan pada ketentuan UU ITE. UU ITE membatasi kebebasan wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pemberitaan kritis, pengungkapan informasi yang penting bagi masyarakat, dan penegakan akuntabilitas publik menjadi terhambat akibat ketentuan-ketentuan yang ambigu dalam UU ITE. Ketegangan antara UU ITE dan kebebasan berpendapat wartawan menciptakan tantangan besar dalam praktik jurnalistik. Bahkan dampaknya dapat meluas pada kebebasan pers dan demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, pers menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kebebasan persnya. Beberapa tantangan tersebut terkait dengan ancaman hukum dan regulasi yang membatasi kebebasan pers. Tentu ini merupakan kemunduran demokrasi dan kebebasan sipil. Memang, UU ITE memiliki tujuan dalam melindungi penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Namun perlu meninjau kembali dan memperbaiki ketentuan dalam UU ITE agar sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan pers dan demokrasi. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat wartawan dan integritas jurnalistik menjadi penting dalam memastikan keberlanjutan kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Membatasi kebebasan pers dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, yang dapat merusak demokrasi.

² Fakhira salimah visandri, artikel “*dampak UU ITE terhadap kebasan pers dan demkrasi*” 21 april 2024

Penting untuk melindungi kebebasan pers. Harus dipastikan bahwa bahwa jurnalis dapat menjalankan pekerjaannya tanpa takut intimidasi ataupun kriminalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemerdekaan pers atau kebebasan pers disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dengan jelas menyebutkan “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Ada beberapa hak yang dikenal dalam UU Pers, yaitu :

1. Hak tolak, maksudnya wartawan mempunyai hak tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Hak tolak merupakan hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
2. Hak jawab, maksudnya pers wajib melayani hak jawab, yang mana hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
3. Hak koreksi, maksudnya pers wajib melayani hak koreksi, yang mana hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.³

Dewan Pers bertanggung jawab menegakkan kode etik jurnalis di Indonesia. Kode etik tersebut tertuang dalam Peraturan Dewan Pers. Peran kode etik untuk membentuk profesionalisme jurnalis dan memastikan bahwa mereka menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak dengan itikad buruk. Sebab, di era kebebasan media, penting bagi jurnalis untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang status profesional jurnalis dan mematuhi standar etika. Dewan Pers berperan penting dalam memastikan jurnalis di Indonesia mematuhi standar etika dan menjaga profesionalitasnya.

Lembaga pemantau *Reporters without Borders* menempatkan kebebasan pers di Indonesia pada 2020 di posisi ke-119 atau meningkat lima poin dibandingkan dengan 2019. Namun, kemajuan ini dibayang-bayangi sejumlah kondisi yang menekan, bahkan merusak kebebasan pers, salah satunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang yang awalnya didesain untuk mengatur informasi elektronik dan dokumentasi elektronik tersebut akhirnya lebih banyak mengatur kata-kata yang tersebar/disampaikan melalui media elektronik. Korban pun berjatuh karena undang-undang ini, termasuk wartawan yang melakukan tugas jurnalistiknya.⁴

Pada pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa seseorang dapat di pidan jika dianggap melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal ini sering digunakan untuk melaporkan jurnalis yang memberitakan kasus – kasus sensitif, khususnya yang melibatkan tokoh public atau pejabat. berdasarkan laporan SAFEnet, dari 324 kasus yang ditangani pada tahun 2019-2021, 88% terkait pencemaran nama baik menggunakan pasal ini. selain itu pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian juga menjadi ancaman bagi kebebasan pers.⁵ Pasal ini menyebutkan bahwa penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dapat dipidana. Walaupun tujuannya baik pasal ini sering di salahgunakan untuk menekan jurnalis yang memberitakan isu – isu tertentu. Penerapan UU ITE menciptakan efek jerah dikalangan jurnalis. mereka menjadi lebih berhati – hati atau bahkan menghindari kasus – kasus kontroversial yang berisiko menimbulkan laporan hukum. Hal ini berdampak pada kualitas jurnalistik di Indonesia, karena jurnalis cenderung menghindari isu – isu penting yang seharusnya di ketahui oleh Masyarakat. Contoh nyata adalah kasus yang menimpa Muhammad asrul, seorang

³ Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

⁴ Moh. Sandy Ari Susanto, artikel “UU ITE dan kebebasan pers “

⁵ SAFEnet.2021. laporan kasus UU ITE di indonesia

jurnalis Sulawesi Selatan yang di pidana karena melaporkan dugaan korupsi pejabat lokal. Ia dijerat dengan pasal 27 ayat (3) UU ITE, meskipun tulisan berdasarkan fakta investigasi. kasus ini menunjukkan bagaimana UU ITE digunakan untuk mengintimidasi jurnalis dan membungkam kritik.⁶ Selain itu ada pula contoh kasus nya yaitu kasus dhandy laksono (2019) seorang jurnalis dan aktivis, dandhy laksono dituduh melanggar pasal 28 ayat (2) karena menyebarkan informasi tentang konflik papua di media social. ⁷ tuduhan ini mencerminkan betapa rentannya jurnalis terhadap ancaman hukum karena pekerjaan mereka. Kasus – kasus ini menciptakan efek jera (chilling effect) bagi jurnalis lain, yang akhirnya memilih untuk tidak melaporkan isu- isu yang kontroversial demi menghindari resiko hukum.

UU pers sudah mengatur bahwa sengketa jurnalistik harus diselesaikan, melalui dewan pers, bukan melalui jalur pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak pihak yang langsung melaporkan jurnalis ke polisi dengan menggunakan UU ITE. Hal ini menunjukkan kurangnya sinkronisasi antara kedua undang – undang tersebut. Menurut laporan dari dewan pers pada tahun 2022, sebanyak 40% kasus pelanggaran kebebasan pers melibatkan UU ITE. Padahal, jika mengikuti mekanisme UU pers, sengketa tersebut seharusnya diselesaikan melalui mediasi atau klarifikasi di dewan pers. Pada tahun 2021 pemerintah merevisi beberapa pasal dalam UU ITE untuk mengurangi potensi penyalahgunaan. Salah satu perubahannya adalah penambahan frasa “bukan untuk kritik, masukan, atau pendapat” pada pasal 27 ayat (3). Namun revisi ini dianggap belum cukup signifikan, karena pasal tersebut tetap memberikan ruang bagi pelaporan pencemaran nama baik melalui jalur pidana.⁸ Menurut SAFEnet, revisi UU ITE seharusnya mencakup pasal – pasal multitafsir dan memperjelas mekanisme penyelesaian kasus yang melibatkan pers agar tidak tumpang tindih dengan UU pers.

UU ITE memiliki dampak besar terhadap kebebasan pers di Indonesia terutama melalui pasal – pasal multitafsir yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Meskipun tujuan awal UU ITE untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara bijak, penerapan sering kali bertentangan dengan kebebasan pers yang dijamin oleh UU pers. Adapun beberapa rekomendasi untuk melindungi kebebasan pers di antaranya yaitu:

1. Harmonisasi regulasi:

Pemerintah perlu menyelaraskan UU ITE dengan UU pers agar tidak ada tumpang tindih dalam menyelesaikan kasus.

2. Penguatan peran dewan pers:

Kasus – kasus yang melibatkan pers harus di selesaikan melalui dewan pers, bukan jalur pidana.

3. Edukasi bagi jurnalis:

Jurnalis perlu memahami hak – hak mereka dalam praktik jurnalistik, termasuk regulasi yang melindungi mereka.

4. Revisi UU ITE:

Pemerintah harus menghapus atau merevisi pasal – pasal multitafsir yang seering disalahgunakan.⁹

Adapun dampak social dan psikologis bagi jurnalis karena kriminalisasi terhadap jurnalis tidak hanya berdampak pada profesi mereka tetapi juga pada aspek social dan psikologis. Dampak sosialnya adalah Ketika jurnalis sering kali di laporkan menggunakan UU ITE reputasi mereka akan hancur di mata Masyarakat, selain itu keluarga mereka juga terkena imbas baik secara emosional maupun finansial. Adapun dampak psikologis yakni tekanan hukum yang dihadapi jurnalis menciptakan stress yang berkepanjangan, seperti yang dialami Muhammad asrul dan keluarga,

⁶ Muhammad asrul case study, SAFEnet,2020.

⁷ SAFEnet. “Kasus dandhy laksono”,2019.

⁸ Dewan pers. (2022). *Kebebasan pers dan konflik dengan UU ITE*

⁹ Kompas. (2021). “Revisi UU ITE dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat”

banyak jurnalis yang mengalami trauma karena di perlakukan seperti penjahat. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi individu tetapi juga berpengaruh bagi Masyarakat secara umum karena mengurangi keberanian jurnalis untuk mengungkap kebenaran. Selanjutnya yaitu ketidak sinkronan antara UU ITE dan UU pers seperti yang sudah dijelaskan tadi pada undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers menyatakan bahwa sengketa terkait pemberitaan harus diselesaikan melalui dewan pers. Dewan ini memiliki mekanisme bersengketa yang bersifat non-pidana seperti mediasi dan klarifikasi. Menurut SAFEnet, Solusi ideal adalah menghapus pasal – pasal yang berpotensi multitafsir atau setidaknya membatasi penerapannya hanya pada kasus – kasus tertentu yang benar – benar melibatkan pelanggaran serius. Harmonisasi antara UU ITE dan UU pers juga harus diprioritaskan agar jurnalis terlindungi dari kriminalisasi.

KESIMPULAN

UU ITE yang awalnya bertujuan untuk mengatur interaksi digital agar menjadi lebih bijaksana, telah memberikan dampak signifikan terhadap kebebasan pers di indonesia. Pasal – pasal multitafsir seperti pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian kerap disalahgunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Akibatnya jurnalis menghadapi resiko pidana, efek jera (*chilling effect*) dan tekanan psikologis yang merugikan kualitas dan keberanian mereka dalam memberitakan isu – isu sensitif. Selain itu ketidak sinkronan antara UU ITE dan UU pers yang menyebabkan banyak kasus sengketa jurnalistik yang di selesaikan melalui jalur pidana, meskipun UU pers telah malkukan mekanisme melalui dewan pers. Revisi UU ITE pada tahun 2021 , meskipun merupakan langkah awal yang baik, namun belum cukup signifikan untuk melindungi kebebasan pers. Untuk menjaga kebabsan pers sebagai pilar demokrasi, diperlukan langkah – langkah konkret seperti revisi mendalam UU ITE , harmonisasi dengan UU pers, dan penguatan peran dean pers. Jurnalis juga perlu mendapatkan pelatihan tentang regulasi yang melindungi mereka , sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut. Dengan demiiian kebebasan pers di indonesia dapat terjaga dan berkontribusi pada transparansi, akuntabilitas, dan kemajuan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber:

- Devi tri indriarsi, jurnal tentang “kebebasan berekspresi dalam tekanan regulasi: studi terhadap undang - undang informasi dan elektronik (UU ITE)” universitas islam indonesia, prabawa, H. 2021, 17 februari 2021.
- Dewan pers, 2022. Kebeasan pers dan konflik dengan UU ITE. Jakarta: dewan pers.
- Fakhira salimah visandri, 2024.artikel “dampak UU ITE terhadap kebasan pers dan demokrasi”.
- Kompas, 2021. “Revisi UU ITE dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat”. Diakses dari Moh. Sandy Ari Susanto, artikel “UU ITE dan kebebasan pers “
- SAFEnet, 2019. Kasus dandhy laksono. Diakses dari
- SAFEnet,2020. Kasus Muhammad asrul. Diakses dari
- SAFEnet,2021. Laporan kasus UU ITE di Indonesia. Jakarta: southeast asia freedom of expression network.
- Undang – undang nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik
- Undang – undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers